


 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI</b> Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri, Telp.(0354) 689282 Fax. 689282 Kode Pos 64127 Kediri, Jawa Timur Website: <a href="http://iainkediri.ac.id/">http://iainkediri.ac.id/</a> e-mail: <a href="mailto:info@iainkediri.ac.id">info@iainkediri.ac.id</a></p> <p><b>INTERNATIONAL OFFICE AND PARTNERSHIP</b></p>	Nomor SOP	<b>D.IOP / D/001 / VII / 2023</b>
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2023
	Revisi Ke.	1
	Tanggal Revisi	21 November 2024
	Tanggal Efektif	28 November 2024
	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
	Kepala Biro AUAK  Achmad Heru Achadi Hari NIP.196503141992031003	  M. Dimyati Huda NIP.197403232000031003

<b>SOP Tahapan Inisiasi Kerjasama (MoU)</b>	
<b>Dasar hukum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian kedua belas: kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pasal 48);</li> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian keempat belas: kerja sama internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50);</li> <li>- Kepmenag Nomor: 168 Tahun 2010;</li> <li>- Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012;</li> <li>- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 40 Tahun 2020.</li> </ul>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mitra Kerjasama harus memiliki kualifikasi yang baik</li> <li>2) Kerjasama dan Kelembagaan memiliki nilai strategis.</li> <li>3) Kerjasama memiliki nilai integritas yang tinggi.</li> <li>4) Kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b> Semua Lembaga struktural dan non struktural yang ada di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerja sama dengan IAIN Kediri	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> Buku Pedoman Kerjasama dan Kelembagaan, PC dan Printer, ATK, Jaringan Internet, Materai
<b>Peringatan:</b> Apabila sop tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka kerjasama tidak akan terlaksana dengan baik	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>

### 1.1. Alur Tahapan Inisiasi Kerjasama (MoU)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kabag Umum	Rektor	Warek 3	Iop	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Out Put
1.	Surat Usulan Pihak Luar Kerjasama Ke Bagian Umum Dan Akademik					1. Surat masuk	1 hari	Catatan surat masuk
2.	Disampaikan Ke Rektor					1. Surat masuk	5 menit	Hasil analisis surat ke dalam lembar disposisi
3.	Disposisi ke Warek 3 untuk di bahas					1. Surat masuk 2. Lembar disposisi	5 menit	Catatn hasil analisis isi surat dan lembar disposisi
4.	IOP Melakukan telaah dan Penjajakan					1. Surat masuk 2. Lembar disposisi	1 hari	Hasil penjajakan rencana kerja sama
5.	Hasil Penjajakan disampaikan ke Warek III					1. Notulensi rapat penjajakan	1 Jam	Hasil penjajakan kerjasama
6.	Ditindaklanjuti oleh IOP untuk Draft MoU					1. Draft MoU	1 Jam	Draft MoU

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI          KEDIRI</b>  <small>Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri,          Telp.(0354) 689282 Fax. 689282 Kode Pos 64127 Kediri, Jawa Timur          Website: <a href="http://iainkediri.ac.id/">http://iainkediri.ac.id/</a> e-mail: <a href="mailto:info@iainkediri.ac.id">info@iainkediri.ac.id</a></small>  <b>INTERNATIONAL OFFICE AND          PARTNERSHIP</b></p>	Nomor SOP	<b>D.IOP / D/001 / VII / 2023</b>
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2023
	Revisi Ke.	1
	Tanggal Revisi	21 November 2024
	Tanggal Efektif	28 November 2024
	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
	Kepala Biro AUAK   Achmad Heru Achadi Hari NIP.196503141992031003	Wakil Rektor III   M. Dimiyati Huda NIP.197403232000031003

**SOP PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU)**

Dasar hukum:	KualifikasiPelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian kedua belas:kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pasal 48);</li> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian keempat belas: kerja sama internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50);</li> <li>- Kepmenag Nomor: 168 Tahun 2010;</li> <li>- Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012;</li> <li>- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 40 Tahun 2020.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Kerjasama harus memiliki kualifikasi yang baik</li> <li>2. Kerjasama dan Kelembagaan memiliki nilai strategis.</li> <li>3. Kerjasama memiliki nilai integritas yang tinggi.</li> <li>4. Kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat.</li> </ol>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Semua Lembaga struktural dan non struktural yang ada di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerja sama dengan IAIN Kediri	Buku Pedoman Kerjasama dan Kelembagaan, PC dan Printer, ATK, Jaringan Internet, Materai
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika lembaga-lembaga di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerjasama dengan IAIN Kediri tidak sesuai dengan visi dan misinya maka lembaga tersebut harus ditinjau ulang keberadaannya.	Dokumen monev, profil lembaga dan dokumen program.

## 2.1. Alur Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU)

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Rektor	Warek 3	Biro AUAK	Iop	Mitra	Perlengkapan	Waktu	Out Put
1.	Draft Nota Kesepahaman (MoU)						1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft MoU	1 jam	Draft MoU
2.	Pembahasan Draft melibatkan IOP dan Mitra (setuju)						1. Surat masuk 2. Lembar disposisi	1 hari	Draft MoU dan catatan
3.	Naskah MoU disampaikan ke Warek 3 untuk di paraf						1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft MoU yang sudah di paraf	10 menit	hasil pembahasan
4.	Naskah disampaikan ke Biro AUAK untuk di paraf						1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft MoU yang sudah di paraf	10 menit	Draft MoU
5.	IOP Menjadwalkan Penandatanganan MoU dengan Mitra								Draft MoU
6.	Pengesahan bersama oleh Dekan dan Mitra (atas persetujuan Rektor)						1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft MoU yang sudah di paraf	1 hari	Draft MoU
7.	Office and Partnership (IOP) mendistribusikan dan mengarsipkan MoU di Aplikasi Kerjasama dan bagian Arsiparis						1. Draft MoU Fiks 2. Lembar Disposisi 3. MoU yang sudah ditandatangani bersama	1 jam	MoU

Sebagai Bahan Pertimbangan dalam Materi MoU

1. Tingkat Resiko Hukum, Finansial dan etika naskah MoU;
2. Kejelasan Materi Naskah MoU;
3. Kemanfaatan dan Keuntungan yang diperoleh

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI          KEDIRI</b>          Jl. Sunan Ampel No 7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri,          Telp. (0354) 689282 Fax. 689282 Kode Pos 64127 Kediri, Jawa Timur          Website: <a href="http://iainkediri.ac.id/">http://iainkediri.ac.id/</a> e-mail: <a href="mailto:info@iainkediri.ac.id">info@iainkediri.ac.id</a></p> <p><b>INTERNATIONAL OFFICE AND          PARTNERSHIP</b></p>	Nomor SOP	<b>D.IOP / D/001 / VII / 2023</b>
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2023
	Revisi Ke.	1
	Tanggal Revisi	21 November 2024
	Tanggal Efektif	28 November 2024
	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
	Kepala Biro AUAK	Wakil Rektor III
 Achmad Heru Achadi Hari NIP. 196503141992031003	 M. Dimiyati Huda NIP. 197403232000031003	

**SOP Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Tripartit**

<p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian kedua belas: kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pasal 48);</li> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian keempat belas: kerja sama internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50);</li> <li>- Kepmenag Nomor: 168 Tahun 2010;</li> <li>- Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012;</li> <li>- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 40 Tahun 2020.</li> </ul>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Kerjasama harus memiliki kualifikasi yang baik</li> <li>2. Kerjasama dan Kelembagaan memiliki nilai strategis.</li> <li>3. Kerjasama memiliki nilai integritas yang tinggi.</li> <li>4. Kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat.</li> </ol>
<p>Keterkaitan:</p> <p>Semua Lembaga struktural dan non struktural yang ada di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerja sama dengan IAIN Kediri</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Buku Pedoman Kerjasama dan Kelembagaan, PC dan Printer, ATK, Jaringan Internet, Materai</p>
<p>Peringatan:</p> <p>Jika lembaga-lembaga di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerjasama dengan IAIN Kediri tidak sesuai dengan visi dan misinya maka lembaga tersebut harus ditinjau ulang keberadaannya.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Dokumen monev, profil lembaga dan dokumen program.</p>

### 3.1. Alur Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) Tripartit

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Rektor	Warek 3	Biro AUAK	Iop	Mitra 2 dan 3	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Out Put
1.	Usulan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Tripartit dari inisiasi						1. Surat masuk 2. Draft usulan MoU 3. Lembar disposisi Warek 3	1 jam	Usulan draft MoU
2.	Dibahas oleh International Office and Partnership serta Pihak 2 dan Pihak 3						1. Surat masuk 2. Draft usulan MoU 3. Lembar disposisi Warek 3 4. Notulensi hasil pembahasan kerjasama	2 jam	Draft MoU dan catatan hasil meeting
3.	Draft Nota Kesepahaman (MoU) Tripartit						1. Surat masuk 2. Draft MoU 3. Lembar disposisi Warek 3 4. Notulensi hasil pembahasan kerjasama	20 menit	Draft MoU
4.	Disampaikan kepada Wakil Rektor III						1. Surat masuk 2. Draft MoU 3. Lembar disposisi Warek 3 4. Notulensi hasil pembahasan kerjasama	1 menit	Draft MoU
5.	Disampaikan ke Biro AUAK						1. Surat masuk 2. Draft MoU 3. Lembar disposisi Warek 3 4. Notulensi hasil pembahasan kerjasama	10 menit	Draft MoU
6.	Pengesahan bersama oleh Dekan dan Mitra (atas persetujuan Rektor)						1. Draft MoU	1 Jam	MoU
7.	International Office and Partnership mendistribusikan dan mengarsipkan MoU Tripartit di Aplikasi Kerjasama dan bagian Arsiparis						1. MoU	10 menit	MoU dan arsip

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI          KEDIRI</b>          Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota Kediri,          Telp. (0354) 689282 Fax. 689282 Kode Pos 64127 Kediri, Jawa Timur          Website: <a href="http://iainkediri.ac.id/">http://iainkediri.ac.id/</a> e-mail: <a href="mailto:info@iainkediri.ac.id">info@iainkediri.ac.id</a></p> <p><b>INTERNATIONAL OFFICE AND          PARTNERSHIP</b></p>	Nomor SOP	<b>D.IOP / D/001 / VII / 2023</b>
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2023
	Revisi Ke.	1
	Tanggal Revisi	21 November 2024
	Tanggal Efektif	28 November 2024
	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
	Kepala Biro AUAK	Wakil Rektor III
 Achmad Heru Achadi Hari NIP.196503141992031003	 M. Dimiyati Huda NIP.197403232000031003	

**SOP NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA**

Dasar hukum:	KualifikasiPelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian kedua belas:kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pasal 48);</li> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian keempat belas: kerja sama internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50);</li> <li>- KepmenagNomor: 168 Tahun 2010;</li> <li>- Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012;</li> <li>- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 40 Tahun 2020.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Kerjasama harus memiliki kualifikasi yang baik</li> <li>2. Kerjasama dan Kelembagaan memiliki nilai strategis.</li> <li>3. Kerjasama memiliki nilai intergritas yang tinggi.</li> <li>4. Kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat.</li> </ol>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Semua Lembaga struktural dan non struktural yang ada di lingkungan IAIN Kediri danmitra yang ingin bekerja sama dengan IAIN Kediri	Buku Pedoman Kerjasama dan Kelembagaan, PC dan Printer, ATK, Jaringan Internet, Materai
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika lembaga-lembaga di lingkungan IAIN Kediri dan mitra yang ingin bekerjasama dengan IAIN Kediri tidak sesuai dengan visi dan misinya maka lembaga tersebut harus ditinjau ulang keberadaannya.	Dokumen monev, profil lembaga dan dokumen program.

#### 4.1. ALUR NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu baku		
		Dekan/warek /Kepala Unit	Iop/ /Wadek	Mitra	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Out Put
1	Usulan Nota Kesepahaman Memorandum of Act (MoA) dari inisiasi Mitra/Fakultas/Unit/UPS				1. Surat masuk 2. Draft usulan MoA	1 jam	Usulan draft MoA
2	Dibahas oleh Wadek Kerjasama/Unit/UPS dan atau Pengusul				1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft usulan MoA 4. Notulensi pembahasan MoA	1 jam	Draft MoA dan catatan hasil meeting
3	Hasil Pembahasan Disampaikan kepada Dekan/Direktur/Ketua/Kepala dari masing-masing unit				1. Surat masuk 2. Lembar disposisi 3. Draft usulan MoA 4. Notulensi pembahasan MoA	20 menit	Draft MoA
4	Draft Nota Kesepahaman (MoA) oleh Wadek kerjasama atau pengusul				1. Draft MoA	1 hari	Draft MoA
5	Naskah MoA disampaikan ke Dekan/Direktur/kepala/ketua				1. Draft MoA	1 jam	Draft MoA
6	Pengesahan dan penandatanganan MoA oleh Dekan/Direktur/kepala/ketua				1. Draft MoA	2 jam	MoA
7	Pengusul mendistribusikan dan mengarsipkan MoA (Fakultas/Unit/UPS) di Aplikasi Kerjasama dan bagian Arsiparin				1. MoA	10 menit	MoA dan Arsip

Sebagai Bahan Pertimbangan dalam Materi MoU :


1. Tingkat Resiko Hukum, Finansial dan etika naskah MoU;
2. Kejelasan Materi Naskah MoU;
3. Kemanfaatan dan Keuntungan yang diperoleh

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b>  <b>KEDIRI</b></p> <p>Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kac. Kota Kediri  Telp. (0354) 689282 Fax. 689282 Kode Pos 54127 Kediri, Jawa Timur  Website: <a href="http://iainkediri.ac.id/">http://iainkediri.ac.id/</a> e-mail: <a href="mailto:info@iainkediri.ac.id">info@iainkediri.ac.id</a></p> <p><b>INTERNATIONAL OFFICE AND</b>  <b>PARTNERSHIP</b></p>	Nomor SOP	<b>D.IOP / D/001 / VII / 2023</b>
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2023
	Revisi Ke.	1
	Tanggal Revisi	21 November 2024
	Tanggal Efektif	28 November 2024
	Direviu Oleh	Disahkan Oleh
	Kepala Biro AUAK   Achmad Heru Achadi Hari NIP. 196503141992031003	 Wakil Rektor III  M Dimiyati Huda NIP. 197403232000031003

### SOP PELAKSANAAN MONEV

<b>Dasar hukum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian kedua belas: kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pasal 48);</li> <li>- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bagian keempat belas: kerja sama internasional Pendidikan Tinggi Pasal 50);</li> <li>- Kepmenag Nomor: 168 Tahun 2010;</li> <li>- Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012;</li> <li>- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 40 Tahun 2020.</li> </ul>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Kerjasama harus memiliki kualifikasi yang baik</li> <li>2. Kerjasama dan Kelembagaan memiliki nilai strategis.</li> <li>3. Kerjasama memiliki nilai integritas yang tinggi.</li> <li>4. Kerjasama harus memiliki komitmen yang kuat.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>  Semua Lembaga struktural dan non struktural yang ada di lingkungan IAIN Kediri	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>  Buku Pedoman Kerjasama dan Kelembagaan, PC dan Printer, ATK, Jaringan Internet, Materai
<b>Peringatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap PKS harus ada Progres Kegiatan</li> <li>- Setiap Tahun harus ada Progres Kegiatan</li> </ul>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>  Dokumen monev, profil lembaga dan dokumen program.

### 5.1. Alur Pelaksanaan Monev

No.	Aktivitas	Rektor	Wakil Rektor III	IOP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	IOP membuat inisiasi monitoring & evaluasi kerjasama membuat konsep monev kerjasama				Rencana kegiatan	1 hari	Rencana kerja
2.	Pertimbangan Wakil Rektor III				Draft Kegiatan	1 hari	Angket
3.	Warek III Acc atau tidak memberikan persetujuannya/paraf				Acc. Warek III	1 jam	Acc.
4.	Rektor memberikan persetujuan program menjadi kegiatan				Acc.	1 jam	Acc.
5.	IOP & tim melaksanakan kegiatan sesuai program				Persetujuan pimpinan universitas	7 hari kerja	SPJ& laporan